

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan proses analisis terkait penelitian yang penulis lakukan maka penulis menyimpulkan :

1. Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh LBH Pada Tingkat Penyidikan Adalah Upaya lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan pendampingan kepada korban merupakan elemen krusial dalam mengatur kedudukan warga negara, khususnya bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana. Lembaga Bantuan Hukum mengungkapkan bahwa Upaya hukum yang dilakukan LBH Padang menerapkan pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*). Sebelum melangkah ke ranah hukum pidana (kepolisian), terdapat beberapa tahapan krusial yang dilakukan untuk memastikan kesiapan fisik, psikis, dan keamanan korban. Bentuk-bentuk Upaya hukum yang dilakukan LBH Padang antara lain : Penerimaan Aduan dan Asesmen Awal, Langkah Pertama Adalah melakukan indentifikasi identitas dan kronologi peristiwa secara garis besar. Pemberian Layanan Stabilisasi Psikososial, Mengingat Trauma mendalam kasus pelecehan seksual, LBH Padang tidak langsung memalakukan interogasi hukum, Langkah pertama ialah memastikan kondisi korban stabil. Pemberian Informasi Hak-Hak Korban, Identifikasi dan Pengamanan Alat Bukti, Analisis Yuridis dan Strategi Pendampingan.
2. Kendala Yang Dihadapi Oleh LBH Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Tingkat

Penyidikan Adalah selama penyidikan lembaga bantuan hukum memiliki kendala dalam mendampingi dikarenakan kurang atau lambatnya penanganan yang diberikan oleh penyidik. Terbatasnya hak bicara korban dikarenakan korban masih mengalami trauma yang sangat mendalam dan masih takut untuk memberikan keterangan terhadap penyidik karena merasa malu terhadap dirinya sendiri yang diperlakukan dengan tidak layak oleh pelaku. Ada beberapa dari korban yang mengalami tindak pidana pelecehan seksual tidak didukung oleh lingkungan sekitar seperti keluarga korban atau pihak yang berhak memberikan dukungan terhadap korban dan adanya Pihak Kampus mempersulit LBH dalam menghimpun data dan bukti karena khawatir terseret dalam kasus pelecehan seksual demi untuk menjaga nama baik kampus.

3. Upaya Lembaga Bantuan Hukum dalam mengatasi kendala yang dihadapi selama mendampingi korban tindak pidana pelecehan seksual pada Tingkat penyidikan ialah LBH Padang menempuh berbagai strategi alternatif guna menyikapi pengabaian atau kelalaian penyidik dalam proses penanganan perkara pelecehan seksual, yang meliputi: Eksaminasi Yuridis melalui pendapat Hukum, LBH Padang menyusun dan menyerahkan dokumen Illegal Opinion secara resmi kepada Penyidik, Kasat Reskrim, hingga Kapolres. Optimalisasi Hak Atas SP2HP, LBH Padang secara proaktif mengirimkan surat permohonan SP2HP secara berkala. Upload Pada Social Media Seperti Mencari Simpati Publik, Dalam perspektif bantuan hukum struktural, LBH Padang melakukan tekanan publik apabila hambatan dari perspektif penyidik yang bias gender atau adanya relasi kuasa yang timpang. Koordinasi dengan Lembaga Pengawas Eksternal, LBH melakukan jejaring

dengan lembaga negara indenpenden untuk melakukan supervise kasus. Adanya Pengalihan Lewenangan dari Penyidik Laki-Laki Kepada Penyidik Perempuan.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti merumuskan beberapa saran strategis kepada pihak-pihak terkait. Pertama, kepada Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian), sangat diperlukan adanya penguatan perspektif gender melalui pelatihan berkelanjutan bagi penyidik, khususnya di Unit PPA, agar proses penyidikan dapat mengedepankan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai instrumen utama. Hal ini krusial untuk meminimalisir hambatan pembuktian sekaligus mencegah terjadinya trauma berulang (*revictimization*) terhadap korban selama proses pemeriksaan.
2. Bagi Institusi Pendidikan kampus, diharapkan dapat bersikap lebih kooperatif dan transparan terhadap proses hukum yang berjalan. Universitas disarankan untuk mengoptimalkan peran Satgas PPKS guna membangun kolaborasi yang solid dengan lembaga eksternal seperti LBH, terutama dalam hal pertukaran informasi dan penjaminan perlindungan bagi saksi maupun korban di lingkungan akademik. Langkah ini penting untuk memitigasi potensi pengabaian perkara (*non-feasance*) atau kelalaian penyidik yang sering kali menghambat akses keadilan bagi korban.